

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI

30 Juli 2026

I. DETAIL PERATURAN

Nama	Keterangan
Bentuk	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor	49
Tahun	2026
Judul	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI
Tempat Penetapan	Jakarta
Tanggal Penetapan	14 Juli 2026
Tanggal Pengundangan	20 Juli 2026
Tanggal Berlaku Efektif	20 Juli 2026

II. PEMBAHASAN

Menteri Keuangan menerbitkan peraturan baru sebagai aturan pelaksanaan mengenai tata cara pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital luar negeri melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Peraturan ini bertujuan meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara yang selama ini belum dapat dipungut secara optimal melalui mekanisme yang terintegrasi dan berbasis teknologi.

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB (DISCLAIMER)

Dokumen ini dibuat secara khusus untuk penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar berdasarkan peraturan yang berlaku pada saat dokumen ini ditulis, tetapi tidak ada jaminan dapat diaplikasikan dalam keadaan tertentu lain tanpa melakukan konsultasi sebelumnya dengan pihak profesional yang tepat. Dokumen ini mungkin membahas pertanyaan dan/atau informasi strategis yang bersifat rahasia, tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi. Dilarang membagikan seluruh atau sebagian isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari penerima informasi yang tertera dalam dokumen ini. Dokumen ini tidak dapat dianggap sebagai suatu sumber hukum baru atau dasar bantahan dalam suatu persidangan.

Pokok-pokok Pengaturan:

1. Ruang Lingkup Pemungutan PPN

PPN dipungut atas pemanfaatan:

- Barang Kena Pajak Tidak Berwujud berupa Barang Digital dari luar daerah pabean; dan/atau
- Jasa Kena Pajak berupa Jasa Digital dari luar daerah pabean; yang dimanfaatkan oleh Wajib Pajak di dalam daerah pabean Indonesia.

2. Pembentukan Sistem SPP-TDLN

Pemungutan dilakukan melalui Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang diselenggarakan oleh Penyelenggara SPP-TDLN.

Sistem ini melaksanakan:

- Pemungutan PPN;
- Penyetoran PPN; dan
- Pelaporan PPN.

secara elektronik.

3. Penunjukan Penerbit sebagai Pihak Lain

Bank maupun lembaga pembayaran (Penerbit) dapat ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai **Pihak Lain** untuk memungut PPN.

Sebelum ditunjuk, Penerbit wajib:

- Menyelesaikan tahap pengembangan sistem;
- Mengikuti tahap stabilisasi (*sandboxing*); serta
- Memenuhi standar kesiapan sistem yang ditetapkan Penyelenggara SPP-TDLN.

Kewenangan Menteri Keuangan untuk menunjuk Penerbit sebagai Pihak Lain dilimpahkan (didelegasikan) kepada Direktur Jenderal Pajak.

4. Saat Terutangnya dan Penghitungan PPN

PPN terutang pada saat Penyelenggara SPP-TDLN memberikan konfirmasi kepada Pihak Lain bahwa transaksi dikenai PPN.

Besarnya PPN dihitung menggunakan rumus:

$11/111 \times \text{jumlah pembayaran (termasuk PPN)}$

Apabila transaksi menggunakan mata uang asing, perhitungan dilakukan menggunakan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.

5. Penyampaian Data Transaksi

Pihak Lain wajib menyampaikan data transaksi kepada Penyelenggara SPP-TDLN sebelum pembayaran diotorisasi.

Khusus untuk transaksi dalam negeri berupa transfer dana atau *remittance*, Pihak Lain wajib menyampaikan data nomor rekening tujuan (dalam maupun luar negeri) dalam bentuk nilai hasil fungsi *hash*.

Data yang disampaikan adalah data-data sebagai berikut:

No.	Keterangan	Data transaksi luar negeri	Data transaksi dalam negeri berupa transfer dana	Data transaksi dalam negeri berupa <i>remittance</i>
1.	Nomor Referensi	v	v	v
2.	Nominal transaksi	v	v	v
3.	Mata uang transaksi	v	v	v
4.	Nama pelaku usaha	v	-	-
5.	Kode negara pelaku usaha	v	-	-
6.	Tipe pembayaran	v	v	v
7.	Tanggal dan waktu transaksi	v	v	v
8.	Nama Pihak Lain	v	-	-
9.	Kode negara Pihak Lain	v	v	v
10.	Referensi asli transaksi	v	-	v
11.	Tipe transaksi tujuan	v	v	v
12.	Institusi asal	-	v	v
13.	Institusi tujuan	-	v	v
14.	<i>Remittance surcharge</i>	-	-	v

Dalam hal tersedia dalam sistem Pihak Lain, selain data di atas, Pihak Lain menyampaikan data:

No.	Keterangan	No.	Keterangan
1.	Nama Pelaku usaha	8.	Nama daftar pelaku usaha
2.	Kode negara pelaku usaha	9.	Nomor registrasi pelaku usaha
3.	Institusi asal	10.	Alamat email pelaku usaha
4.	Institusi tujuan	11.	Nama kota pelaku usaha
5.	<i>Remittance surcharge</i>	12.	Nomor telepon pelaku usaha
6.	Jenis barang	13.	Identitas institusi pelaku usaha
7.	Klasifikasi pelaku usaha	14.	Institusi lembaga keuangan pelaku usaha

6. Dokumen Pemungutan PPN

Pihak Lain wajib menerbitkan dokumen pemungutan PPN. Dokumen tersebut dapat berupa *bill statement*/dokumen sejenis, dipersamakan kedudukannya dengan Faktur Pajak, dan dapat digunakan sebagai Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.

Dokumen pemungutan tersebut **dapat dikreditkan** sebagai Pajak Masukan sepanjang alamat pos elektronik (*email*) atau nomor telepon pihak Pemanfaat terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Dokumen pemungutan (*bill statement*) **wajib memuat** identitas Pihak Lain, Pelaku Usaha, Pemanfaat (nama, alamat/email, nomor rekening/telepon), tanggal, Nomor Referensi, Dasar Pengenaan Pajak (DPP), dan PPN yang dipungut.

7. Penyetoran dan Pelaporan

Pihak Lain wajib menyetor PPN paling lambat 7 hari sejak konfirmasi transaksi dari Penyelenggara SPP-TDLN. Selanjutnya, Penyelenggara SPP-TDLN menyetor ke kas negara, dan melaporkan seluruh pemungutan melalui SPT Masa PPN. Penyelenggara SPP-TDLN melaporkan pemungutan PPN dalam SPT Masa PPN dengan cara digunggung.

8. Pembetulan dan Pengembalian PPN

Dalam hal transaksi dibatalkan, terjadi kesalahan pemungutan, atau PPN seharusnya tidak dipungut, pihak yang dipungut pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian melalui Pihak Lain kepada Penyelenggara SPP-TDLN. Apabila diperlukan, Penyelenggara SPP-TDLN melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai ketentuan perpajakan.

9. Transaksi yang belum dipungut melalui sistem

Apabila suatu transaksi digital luar negeri belum dipungut melalui SPP-TDLN, kewajiban PPN tetap berlaku sesuai ketentuan umum perpajakan.

10. Pemberian Imbal Jasa kepada Penyelenggara

Pemerintah memberikan Imbal Jasa kepada Penyelenggara SPP-TDLN atas penyelenggaraan sistem pemungutan PPN.

Besaran imbalan jasa ditetapkan oleh Menteri Keuangan, didasarkan pada kinerja pemungutan, dibayarkan melalui mekanisme APBN, dan tetap menjadi objek Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perpajakan.

III. KESIMPULAN

Peraturan ini mengatur tata cara pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui **Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN)** yang melibatkan penyelenggara sistem dan lembaga pembayaran sebagai pihak pemungut. Melalui sistem ini, pemerintah berupaya meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital lintas negara, memperkuat integrasi data perpajakan, serta memberikan kepastian hukum mengenai mekanisme pemungutan, penyetoran, pelaporan, hingga pengembalian PPN. Dengan diberlakukannya PMK ini, pelaku usaha digital luar negeri, penyedia jasa pembayaran, dan pengguna layanan digital perlu memahami mekanisme baru tersebut agar pelaksanaan kewajiban PPN dapat berjalan sesuai ketentuan serta mendukung peningkatan kepatuhan perpajakan di era ekonomi digital.

Kami siap untuk memberikan bantuan lebih lanjut dan menjawab pertanyaan Bapak/Ibu terkait aturan ini.

Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Bapak/Ibu memerlukan informasi lebih lanjut.

+62 818 1817 1615 – Augustina (Customer Relationship)
